

**OTORITAS WALI MUJBIR DALAM PENENTUAN  
PERKAWINAN MENURUT EMPAT MAZHAB  
(STUDI PERBANDINGAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH :  
FASHA RODHIBILLAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
BANJARMASIN  
2019 M/1440 H**

**OTORITAS WALI MUJBIR DALAM PENENTUAN  
PERKAWINAN MENURUT EMPAT MAZHAB  
(STUDI PERBANDINGAN)**

**Skripsi**

Diajukan kepada jurusan Perbandingan Mazhab

Untuk memenuhi sebagian syarat

Guna mencapai Gelar

Sarjana Hukum

**Oleh**

**Fasha Rodhibillah**

**NIM. 1501121092**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH  
PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
BANJARMASIN  
2019 M/1440 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fasha Rodhibillah

NIM : 1501121092

Fakultas : Syariah

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai atau pikiran saya sendiri. Jika kemudian hari skripsi ini hasil duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain secara keseluruhan atau sebagian besar, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Banjarmasin, April 2019

Yang membuat pernyataan,



Fasha Rodhibillah

## PERSETUJUAN


Skripsi yang berjudul : OTORITAS WALI MUJBIR DALAM  
PENENTUAN PERKAWINAN  
MENURUT EMPAT MAZHAB (STUDI  
PERBANDINGAN)

Ditulis oleh : Fasha Rodhibillah  
NIM : 1501121092  
Mahasiswa : UIN Antasari Banjarmasin  
Program : Strata Satu (S1)  
Fakultas / Program Studi : Syariah / Perbandingan Mazhab  
Tahun Akademik : 2018/2019  
Tempat, Tanggal Lahir : Martapura, 11 Januari 1998  
Alamat : Jln. A. Yani KM.4,5 Gg.Amanah Rt.30  
No.24 Banjarmasin

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan didepan sidang Tim Penguji Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab UIN Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, Syawal 1440 H  
Juli 2019

Pembimbing I



**Dr. H. Ahmad Sukris Sarmadi, M.H**  
NIP. 19710413 200604 1 001

Pembimbing II



**Imam Alfiannor, M.H.I**  
NIP. 197501082005011007

Mengetahui:  
Ketua Prodi Perbandingan Mazhab  
UIN Antasari Banjarmasin



**Imam Alfiannor, M.H.I**  
NIP. 197501082005011007

## PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul : **OTORITAS WALI MUJBIR DALAM PENENTUAN PERKAWINAN MENURUT EMPAT MAZHAB (STUDI PERBANDINGAN)**, ditulis oleh Fasha Rodhibillah, diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Jurusan Perbandingan Mazhab Universitas Islam Negeri Antasari, pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 30 April 2019 M/ 1440 H





dan dinyatakan **LULUS** dengan Predikat : **A (81.7)**

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin

  
Dr. H. Jalaluddin, M.Hum

### TIM PENGUJI :

Nama	Tanda tangan
1. Dra. Nadiyah, M.H (Ketua)	1. 
2. Dra. H. Wahidah, M.HI (Anggota)	2. 
3. Imam Alfiannor, M.HI (Anggota)	3. 
4. Farihatni Mulyati, S.Ag, M.HI (Anggota)	4. 

## ABSTRAK

FASHA RODHIBILLAH, 2019. *Otoritas Wali Mujbir Dalam Penentuan Perkawinan Menurut Empat Mazhab*, Prodi Perbandingan Mazhab.

Pembimbing : (1) Prof. Dr. H. Ahmad Sukris Sarmadi, M.H (2) Imam Alfiannoor. M.HI

### **Otoritas Wali Mujbir, Empat Mazhab**

Penelitian ini untuk mengetahui Otoritas wali dalam perkawinan menurut empat mazhab. Dimana mereka mempunyai perbedaan dan persamaan pendapat mengenai anak gadis dan janda dalam menentukan pilihan atau jodoh mereka sendiri. Dan penulis mencoba mencari pendapat yang paling kuat diantara empat mazhab ini.

Didalam penelitian ini, penulis menggunakan “Library Research” atau penelitian pustakan, yaitu sumber data hukumnya diambil dari kitab-kitab atau buku-buku ulama fiqh, khususnya mazhab yang empat.

Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah, sepakat keharusan adanya wali atau pengganti dalam setiap pernikahan, baik untuk gadis maupun janda, baik dewasa maupun belum dewasa. Berbeda dengan mazhab tersebut, Hanafiyah keharusan adanya wali hanya untuk gadis yang belum dewasa (shagirah) dan yang dewasa, tetapi gila (kabirah majnunah). Adapun bagi yang dewasa dan berakal sehat, baik gadis maupun janda, mereka mempunyai hak untuk menikahkan dirinya sendiri kepada orang yang dikehendaki.
2. Mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanbaliyah sepakat mewajibkan wali sebagai rukun nikah berdasarkan surah al-Baqarah ayat: 232 dan hadis dari Aisyah. Adapun Hanafiyah menolak dasar tersebut karena terdapat kedhaifan hadis tersebut dan menurut Hanafiyah kontiks ayat 232 surah al-Baqarah tidak menunjukkan keharusan adanya wali.

## MOTTO

**JANGAN KABUR DARI TANTANGAN  
YANG MEMBUAT KEMAMPUAN  
DIRIMU SEMAKIN BERKEMBANG DAN  
BERTAMBAH**

## KATA PERSEMBAHAN

Ku persembahkan karya tulis ini sebagai bukti dan rasa terima kasih yang tak terhingga dari lubuk hati paling dalam kepada kedua orangtuaku tercinta yang selalu mendoakan, memberikan dukungan, motivasi dan semangat kepadaku sehingga tersusunlah skripsi ini.

Dan juga kepada seluruh sahabat, teman-teman yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam segala hal dan berjuang bersama untuk menggapai cita-cita bersama. Takkan kulupakan semua yang telah kita ukir bersama kawan-kawan, semoga karya ini selalu menua berkah.

Amin ya Robbal Alamin.



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi yang dipakai dalam pedoman penulisan tesis ini adalah pedoman transliterasi Arab-Indonesia berdasarkan Pedoman Penulisan Tesis Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin Tahun 2016 yang merujuk pada Surat Keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 22 Januari 1988.

1. ا	: A	16. ط	: Th
2. ب	: B	17. ظ	: Zh
3. ت	: T	18. ع	: ‘
4. ث	: Ts	19. غ	: Gh
5. ج	: J	20. ف	: F
6. ح	: <u>H</u>	21. ق	: Q
7. خ	: Kh	22. ك	: K
8. د	: D	23. ل	: L
9. ذ	: Dz	24. م	: M
10. ر	: R	25. ن	: N
11. ز	: Z	26. و	: W
12. س	: S	27. هـ	: H
13. ش	: Sy	28. ء	: ‘
14. ص	: Sh	29. ي	: Y
15. ض	: Dh		

### Mad dan Diftong:

- |                    |       |       |      |
|--------------------|-------|-------|------|
| 1. Fathah Panjang  | : Â/â | 4. أو | : Aw |
| 2. Kasrah Panjang  | : Î/î | 5. أي | : Ay |
| 3. Dhammah Panjang | : Û/û |       |      |

### Catatan:

1. Konsonan yang bersyaddah ditulis dengan rangkap  
Misalnya; ربنا ditulis *rabbânâ*
2. Vokal panjang (*mad*);  
*Fathah* (baris di atas) ditulis *â*, *kasrah* (baris di bawah) ditulis *î*, serta *dhammah* (baris di depan) ditulis dengan *û*. Misalnya; القارعة ditulis *al-qâri'ah*, المساكين ditulis *al-masâkîn*, المفلحون ditulis *al-muflihûn*.
3. Kata sandang *alif+lâm* (ال)  
Bila diikuti oleh huruf qamariyah ditulis *al*, misalnya; الكافرون ditulis *al-kâfirûn*. Sedangkan bila diikuti oleh huruf syamsiyah, huruf *lâm* diganti dengan huruf yang mengikutinya, misalnya; الرجال ditulis *ar-rijâl*.
4. Ta'*marbûthah* (ة)  
Bila terletak diakhir kalimat, ditulis *h*, misalnya; البقرة ditulis *al-baqarah*. Bila ditengah kalimat ditulis *t*, misalnya; المال زكاة ditulis *zakât al-mâl*, atau النساء سورة ditulis *sûrat al-Nisâ*.
5. Penulisan kata dalam kalimat dilakukan menurut tulisannya, misalnya; خير وهو الراضين ditulis *wa huwa khair ar-Râziqîn*.

## KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَمَوْلَانِ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji bagi Allah Swt, tuhan semesta alam. Sehingga skripsi yang berjudul “Otoritas Wali Mujbir dalam Penentuan Perkawinan Menurut Empat Mazhab (Studi Perbandingan) dapat penulis selesaikan. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Tuntasnya penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dukungan, dan arahan sejumlah pihak. Oleh karena itu, sepatutnya dalam kesempatan dan ruang yang sangat terbatas ini, penulis menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Mujiburrahman, S.Ag, M.Ag, Ph.D, selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Yth. Bapak Jalaluddin, M.H, Ph.D, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Yth. Bapak Imam Alfiannoor, M.Hi, selaku ketua Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah UIN Antasari Banjarmasin dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritikan, dan saran yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Sukris Sarmadi, S.H, M.H, Selaku Dosen Penasihat (Pembimbing) Pembimbing Akademik, dan Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan, kritikan, dan saran yang sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Para guru besar dan segenap dosen dilingkungan Fakultas Syari'ah yang dengan penuh pengabdian mendedikasikan diri dan ilmunya serta mendidik penulis. Mereka telah mewariskan sesuatu yang sangat berharga. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih dan rasa hormat.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati, penyusun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan khazanah pemikiran islam. Sebagai upaya penyempurnaan skripsi ini, kritik dan saran yang konstruktif penulis terima dengan senang hati.

Banjarmasin, April 2019  
Penulis,

**FASHA RODHIBILLAH**  
**NIM : 1501121092**

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	23
C. Tujuan Penelitian.....	24
D. Signifikansi Penelitian.....	24
E. Kajian Pustaka.....	24
F. Definisi Operasional.....	25
G. Metode Penelitian.....	26
H. Sistematika Penulisan.....	28
<b>BAB II LANDASAN TEORI MENGENAI OTORITAS WALI MUJBIR DALAM PENENTUAN PERKAWINAN MENURUT EMPAT MAZHAB</b>	
A. Pernikahan.....	31
1. Pengertian Nikah.....	31

2. Sifat-sifat Perempuan.....	37
3. Meminang.....	38
4. Hukum Melihat Orang Yang Akan Dipinang.....	39
5. Hukum Nikah.....	40
B. Hukum dan Syarat Nikah.....	41
C. Wali Nikah.....	44
1. Pengertian Wali.....	44
2. Pembagian Wali.....	44
3. Keistimewaan Bapak dari Wali-wali Yang Lain.....	47
4. Enggan atau Keberatan Wali.....	49
D. Otoritas Wali Mujbir Dalam Penentuan Perkawinan.....	51
1. Maksud Otoritas Wali Mujbir Dalam Penentuan Pernikahan.....	51
2. Siapa Saja Yang Berhak Menjadi Wali.....	52
3. Masalah Ketiadaan Wali.....	56
4. Wanita Yang Tidak Punya Wali dan Tidak Menghubungi Hakim.....	58
5. Penolakan Wali.....	59

### BAB III ANALISIS PERBANDINGAN TERHADAP PENDAPAT EMPAT MAZHAB TENTANG OTORITAS WALI MUJBIR DALAM PENENTUAN PERKAWINAN

A. Perwalian.....	62
B. Urutan Wali Menurut Empat Mazhab.....	64
1. Imam Hanafi.....	64
2. Imam Maliki.....	64
3. Imam Syafi'i.....	65
4. Imam Hambali.....	65
C. Analisis Tentang Otoritas Wali Mujbir Dalam Pandangan Empat Mazhab.....	65
1. Pandangan Hanafiyah Tentang Wali Mujbir.....	65
2. Pandangan Malikiyah Tentang Wali Mujbir.....	74
3. Pandangan Syafi'iyah Tentang Wali Mujbir.....	78
4. Pandangan Hanabilah Tentang Wali Mujbir.....	83
D. Persamaan dan Perbedaan Empat Mazhab Fiqh Dalam Masalah Wali Mujbir.....	86

### BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	90
B. Saran.....	91

### DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN  
DAFTAR RIWAYAT HIDUP